



PENETAPAN

Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

SUHAEBE, Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 08 Agustus 1986, Umur 37 Tahun, Email:suaibsuhaebe@gmail.com, No. Hp 085811351374, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Parang Luara, Kelurahan/Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim dan Penetapan Hari Sidang;
Telah membaca Permohonan Pemohon;
Telah memeriksa bukti yang diajukan dan berkas perkara secara keseluruhan;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 1 April 2023 dibawah daftar nomor: 57/Pdt.P/2024/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Penegasan Identitas Nama di Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302010703840001, Kartu Keluarga Nomor: 7302011504071358, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7302-LT-28052019-0009, Ijazah Sekolah Menengah Atas Paket C Pemohon Nomor: DN/19 PC 0226262 dengan Nama Pemohon diKutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nama NURHILALIAH Nomor:4376/CS/IV/2010 dan Ijazah Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama anak pemohon Nama NURHILALIAH Nomor:DN-19/D-SMP/K13/2683453 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302010703840001 atas Nama SUHAEBE;
- Bahwa pemohon memohon izin Penegasan Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon dengan Ijazah Anak Pemohon Nama NURHILALIAH dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nama NURHILALIAH;
- Bahwa Nama pemohon SUHAEBE, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 08 Agustus 1986 yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon berbeda dengan Nama Pemohon SUAIB, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 08 Agustus 1986 yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon Nama NURHILALIAH dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nama NURHILALIAH;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 083/BTG/III/2024 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Benteng Gantarang

tertanggal 27 Maret 2024 Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa atas Nama SUHAEBE, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 08 Agustus 1986 dan Nama SUAIB, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 08 Agustus 1986 Benar yang tersebut namanya adalah orang yang sama di kenal oleh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Gantarang, Kelurahan/Desa Benteng Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon Penetapan Penegasan Identitas Nama Pemohon pada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon dengan Nama Pemohon yang ada di Ijazah Anak Pemohon Nama NURHILALIAH dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nama NURHILALIAH yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Halaman2 Pts. Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh izin Penetapan Penegasan Identitas Nama Pemohon pada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Atas pemohon dengan Nama Pemohon yang ada di Ijazah Anak Pemohon Nama NURHILALIAH dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nama NURHILALIAH harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan bahwa Nama SUHAEBE, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 08 Agustus 1986 yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon dengan Nama pemohon SUAIB, Tempat Tanggal Lahir Bulukumba, 08 Agustus 1986 dengan yang tertulis di Ijazah Anak Pemohon Nama NURHILALIAH dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nama NURHILALIAH Benar yang tersebut namanya adalah orang yang sama di kenal oleh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Gantarang, Kelurahan/Desa Benteng Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 3 Pts. Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 7302010703840001 atas nama SUHAEBE, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 06 Agustus 1986, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SUHAEBE, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 06 Agustus 1986, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama SUHAEBE, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 06 Agustus 1986 diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Paket C atas nama SUHAEBE, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 06 Agustus 1986 diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama NURHILALIAH nama ayah SUAIB dan ibu NIMRA diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah SMP atas nama NURHILALIAH nama ayah SUAIB diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat keterangan orang yang sama dari Kepala Desa Benteng Gantarang No:083/BGT/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 atas nama SUAIB adalah orang yang sama dengan SUHAEBE, diberi tanda P-7;
8. Foto copy surat tanda terima laporan kehilangan barang berupa kartu keluarga atas nama SUHAEBE, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi ASBAR S. Sos., bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa dan Pemohon adalah Warga saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama NURHILALIAH sekarang duduk di kelas tiga SMA;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan saksi membenarkan ijazah anak Pemohon yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa nama ayah SUAIB pada ijazah SMP anak pemohon bernama NURHILALIAH adalah orang yang sama dengan nama SUHAEBE;
- Bahwa setahu saksi nama SUAIB dan nama SUHAEBE adalah orang yang sama;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan pengesahan nama orang yang sama karena anak Pemohon tersebut anak mendaftar pekerjaan nanti setelah tamat sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi H. ACING, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama NURHILALIAH sekarang duduk di kelas tiga SMA;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon karena cucu saksi dan saksi membenarkan ijazah anak Pemohon yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa nama ayah SUAIB pada ijazah SMP anak pemohon tersebut adalah orang yang sama dengan nama SUHAEBE;
- Bahwa setahu saksi nama SUAIB dan nama SUHAEBE adalah orang yang sama;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan pengesahan nama orang yang sama karena anak Pemohon tersebut anak mendaftar pekerjaan nanti setelah tamat sekolah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan maksudnya di persidangan dan menyatakan sama dengan keterangan yang saksi sampaikan dan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini;

Halaman 5 Pts. Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Parang Luara, Kelurahan/Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon dimana dalam permohonannya mendalilkan bahwa SUAIB pada Akta Kelahiran dan Ijazah SMP anak pemohon atas nama Nurhilalah adalah orang yang sama dengan nama SUHAEBE, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara Pemohon haruslah membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembuktian dalam hukum acara perdata haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan di peroleh fakta di persidangan bahwa nama ayah dari anak pemohon bernama NURHILALIAH tertulis SUAIB pada Akta Kelahiran dan Ijazah SMP anak pemohon tersebut adalah orang yang sama dengan nama SUHAEBE yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 6 Pts. Nomor 57/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Norma-norma yang hidup di masyarakat maka petitum dalam permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama **SUHAEBE**, tempat tanggal lahir Bulukumba, 08 Agustus 1986 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon dengan nama pemohon **SUAIB**, tempat tanggal lahir Bulukumba, 08 Agustus 1986 yang tertulis pada Ijazah Anak Pemohon nama NURHILALIAH dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama NURHILALIAH yang tersebut nama ayah **adalah orang yang sama**;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh AKHMAD BASIR, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AKHMAD BASIR, S. H..

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNPB relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Sumpah	Rp.50.000,- +
Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)